



**P U T U S A N**  
**No. 586 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV. SAHABAT CERIA, berkedudukan di Combong RT.04/XXVI, Kadipuro, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bemama : BONIFASIUS ADYA ARIWIBOWO, SH., ANWAR EFFENDI, SH, kesemuanya adalah Advokad, pada Kantor Hukum Boni & Rekan, berkantor hukum di Jl. MT. Haryono 916 C, Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan :

1. MULYADI, bertempat tinggal di Sumpingan RT. 04/V, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta ;
2. SUKARDI, bertempat tinggal di Bayan RT.05/XXVII, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada CV. Sahabat Ceria masing-masing Sdr. Mulyadi telah bekerja sejak bulan Februari 2001 dan Sdr. Sukardi berja sejak bulan Februari 2002. dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisiham hubungan industri terhitung mulai hari Sabtu, 6 Januari 2007, yakni Penggugat yang masing-masing telah bekerja di CV. Sahabat Ceria yang berkedudukan di Kota Surakarta dinyatakan dipindahkan ke Perusahaan Cahaya Kharisma yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo;
2. Bahwa oleh karena pemindahan kerja tersebut tidak memberikan azas manfaat kepada Penggugat serta menyimpang dari perjanjian kerja secara lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 50, 52 dan pasal 55 DU No. 13 Tahun 2002, maka Penggugat menolaknya atau setidaknya butuh waktu untuk berpikir;

3. Bahwa oleh karena pada tanggal 8 Januari 2007 Penggugat belum menjalankan perintah Tergugat untuk bekerja di tempat kerja yang baru, maka Penggugat dinyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) dari CV. Sahabat Ceria dengan diarahkan menolak perintah Pengusaha dan dianggap mengundurkan diri. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dipandang oleh Penggugat patut dinyatakan melanggar pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan terutama ayat (3) DU No. 13 Tahun 2003;
4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat itu, maka sejak tanggal 8 Januari 2007 Penggugat tidak lagi diperbolehkan masuk bekerja pada Perusahaan Plastik CV. Sahabat Ceria meskipun Penggugat tetap datang ke perusahaan tetapi sudah tidak diberikan lagi kartu absensi apalagi masuk keruang kerja, dan akibat dari tindakan Tergugat ini maka Penggugat telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan;
5. Bahwa terkait perkara itu Penggugat bersama Serikat Buruh yang menaungi Penggugat mengajukan permohonan berunding secara bipartite sesuai vu No. 2 Tahun 2004 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat (risalah dan bukti-bukti lain terlampir);
6. Bahwa Mediator Disnaker Kota Surakarta pada tanggal 21 Januari 2007 telah memberikan anjuran yang pada prinsipnya Penggugat dapat menerima anjuran tersebut namun demikian Pihak Penggugat akan menunggu tanggapan dari Tergugat dan ternyata dengan suratnya No. 14/HRM/K6/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 Tergugat menyatakan menolak anjuran Mediator;
7. Bahwa ternyata Tergugat yang telah menyatakan menolak anjuran Mediator sampai dengan gugatan ini dibuat tidak melakukan banding atau upaya penyelesaian lainnya oleh oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang ini ;
8. Ada kekawatiran bahwa Tergugat akan menelantarkan perkara ini dan tidak bertanggung jawab atas hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat ;
9. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat menolak perintah Tergugat untuk bekerja diperusahaan lain sebagaimana tempat kerja Penggugat selama ini, dan tindakan Tergugat juga tidak memberikan Keputusan secara tertulis atau terlebih dahulu melakukan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008



scorsing, atau penerbitan Surat Peringatan sebagaimana diatur dalam pasal 161 VU No. 13 Tahun 2003, maka tindakan Tergugat patut dipersalahkan karena menjadikan Penggugat tidak mendapatkan penghasilan/menganggur dan mengancam kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat yang masing-masing telah memiliki isteri dan anak-anak :

**PUTUSAN SELA**

1. Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sebagaimana telah disebutkan dalam No. 3 dan mengakibatkan Penggugat kehilangan pendapatan sebesar masing-masing Rp. 1.020.000,- perbulan sebagaimana disebutkan dalam No. 4 maka berdasarkan pasal 151 ayat (1), ayat (2) dan terutama ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh upah/pendapatan Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;
2. Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, melakukan PHK secara sepihak tanpa melalui penetapan sebagaimana ketentuan Undang Undang dan telah menghilangkan pekerjaan dan pendapatan dari Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam No. 3 diatas maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003, mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai hak-hak Penggugat masing-masing sebesar:

Sdr. MULYADI :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Uang pesangon 2 x 6 Rp. 1.020.000,-             | Rp. 12.240.000,-       |
| 2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,- | <u>Rp. 2.040.000,-</u> |
|  | Rp. 14.280.000,-       |
| 3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta     |                        |
| Perawatan 15% x Rp. 14.280.000,-                   | <u>Rp. 2.142.000,-</u> |
|  | Rp. 16.422.000,-       |

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

Sdr. SUKADI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Uang pesangon 2 x 5 Rp. 1.020.000,-             | Rp. 10.200.000,-       |
| 2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,- | <u>Rp. 2.040.000,-</u> |
|  | Rp. 12.240.000,-       |

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta<br>Perawatan 15% x Rp. 12.240.000,- | <u>Rp. 1.836.000,-</u> |
|  | Rp. 14.076.000,-       |

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

3. Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dapat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya menghukum Tergugat membayar upah proses Penggugat yang besarnya dihitung dari bulan Januari 2007 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PUTUSAN SELA :

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohon Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;
3. Memerintahkan Tergugat membayar hak pesangon Penggugat secara tunai masing-masing sebesar :

Sdr. MULYADI :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Uang pesangon 2 x 6 Rp. 1.020.000,-             | Rp. 12.240.000,-       |
| 2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,- | <u>Rp. 2.040.000,-</u> |
|  | Rp. 14.280.000,-       |

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta<br>Perawatan 15% x Rp. 14.280.000,- | <u>Rp. 2.142.000,-</u> |
|  | Rp. 16.422.000,-       |

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

Sdr. SUKADI :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Uang pesangon 2 x 5 Rp. 1.020.000,-             | Rp. 10.200.000,-       |
| 2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,- | <u>Rp. 2.040.000,-</u> |
|  | Rp. 12.240.000,-       |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta

Perawatan 15% x Rp. 12.240.000,-

Rp. 1.836.000,-

Rp. 14.076.000,-

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

## DALAM POKOK MASALAH :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui prosedur dan tidak memberikan hak -hak Penggugat sehingga perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan VU No. 13 Tahun 2003 ;
3. Menghukum Tergugat, membayar kepada Penggugat secara tunai seluruh upah Penggugat masing-masing sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap mengenai perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat, membayar hak pesangon kepada Penggugat sebagaimana ketentuan sebesar :

Sdr. MULYADI :

1. Uang pesangon 2 x 6 Rp. 1.020.000,-

Rp. 12.240.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,-

Rp. 2.040.000,-

Rp. 14.280.000,-

3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta

Perawatan 15% x Rp. 14.280.000,-

Rp. 2.142.000,-

Rp. 16.422.000,-

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

Sdr. SUKADI :

1. Uang pesangon 2 x 5 Rp. 1.020.000,-

Rp. 10.200.000,-

2. Uang penghargaan masa kerja 2 x Rp. 1.020.000,-

Rp. 2.040.000,-

Rp. 12.240.000,-

3. Uang ganti rugi perumahan, pengobatan serta

Perawatan 15% x Rp. 12.240.000,-

Rp. 1.836.000,-

Rp. 14.076.000,-

4. Dan upah selama proses sebesar 100 %

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Jawa Tengah berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Perbaikan Surat Gugatan

Bahwa Para Penggugat lewat surat gugatan No. Z.K.A. 036/G/II/2007 tertanggal 01 Juli 2007 telah mendaftarkan surat gugatan sebagaimana dimaksud lewat Sdr. Suharno, Pengurus/Ketua OPC F-SBSI 1992 Kota Surakarta yang berkantor di Jalan Mr. Sartono No. 119 Krajan Mojosongo Jebres Surakarta yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2007, hal mana selanjutnya gugatan dimaksud diberi titel perkara dengan Nomor perkara No.57/G/2007/PHI.Smg. tertanggal 2 Agustus 2007;

Bahwa pada sidang pemeriksaan perkara a quo pada hari Selasa, 18 September

2007, Para Penggugat lewat Kuasanya mengajukan "perbaikan gugatan" lewat surat dengan nomor surat No. Z.K.A. 038/G/IX/2007 tertanggal 17 September 2007 perihal Perbaikan Gugatan;

Maka berdasar hal tersebut diatas mohon kiranya Surat Gugatan No. Z.K.A. 036/G/II/2007 tertanggal 01 Juli 2007 dalam sidang pemeriksaan selanjutnya dapat dikesampingkan untuk selanjutnya dinyatakan tidak berlaku;

Tentang Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat Bahwa Para Penggugat lewat Surat Gugatan atas PHK No. Z.K.A. 036/G/II/2007 tertanggal 01 Juli 2007, hal mana selanjutnya diajukan perbaikan gugatan lewat surat No. Z.K.A. 038/G/IX/2007 tertanggal 17 September 2007 diajukan lewat Sdr. Suharno, Pengurus/Ketua OPC F-SBSI 1992 Kota Surakarta yang berkantor di Jalan Mr. Sartono No. 119 Krajan Mojosongo Jebres Surakarta selaku Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan (1) Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2007 dan (2) Surat Pelimpahan dari struktur organisasi di bawah OPC F-SBSI 1992 Kota Surakarta yaitu Pengurus Komisariat SBSI1992 cv. Sahabat Ceria;

Bahwa Sdr. Suharno ang bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat mengaku, dan atau berkedudukan sebagai Pengurus/Ketua Oewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992, selanjutnya disingkat OPC F-SBSI 1992 Kota Surakarta;

Bahwa penggunaan terminologi "Federasi", sebagaimana dimaksud dalam serikat buruh/pekerja "Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F-SBSI) 1992 selanjutnya disingkat OPC F-SBSI 1992" yang diketuai dan atau yang menaungi Sdr. Suharno adalah serikat pekerja berbentuk "federasi", Selanjutnya, serikat buruh/serikat pekerja yang bertindak dalam kedudukan hukum-nya sebagai kuasa hukum yang mewakili pekerja/buruh (anggotanya) dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, selanjutnya disingkat UU No.21/2000;

Bahwa yang dimaksud dengan "federasi serikat pekerja/serikat buruh" adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh (vide Pasal 1 angka 4 UU No.21/2000), selanjutnya "federasi serikat pekerja/serikat buruh" dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/ serikat buruh (vide Pasal 6 angka (2) UU No. 21/2000);

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan "serikat pekerja/serikat buruh" adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya (vide Pasal1 angka 1 UU No. 21/2000);

Bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial adalah serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan (vide Pasal 25 angka (1) UU No. 21/2000);

Bahwa Sdr. Suharno yang bertindak sebagai kuasa hukum Para Penggugat dan berkedudukan sebagai Pengurus/Ketua ope F-SBSI 1992 Kota Surakarta harus/wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya UU No. 21/2000, sebagai syarat formal status legal standing ope F-SBSI untuk mewakili Para Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan;

Bahwa ope F-SBSI 1992 Kota Surakarta belum memiliki minimal 5 (lima) anggota serikat pekerja/serikat buruh yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan sebagaimana diatur Pasal25 UU No. 21/2000;

Bahwa dengan demikian status legal standing ope F-SBSI Kota Surakarta sebagai kuasa hukum yang mewakili Para Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU No.21/2000, oleh karenanya kedudukan hukum ope F-SBSI Kota Surakarta cq. Sdr. Suharno sebagai kuasa hukum yang mewakili para Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memutuskan dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankelijkheid/NO).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 57/G/2007/PHI.SMG. tanggal 11 Desember 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 9.000,- ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Januari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.01/Kas/I/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera Muda PHI/Kasub Kepaniteraan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Januari 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 24 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada para Penggugat, akan tetapi para Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi/kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa akibat dari gugatan Termohon/dahulu Penggugat kepada Pemohon/ dahulu Tergugat, mengakibatkan Pemohon/dahulu Tergugat mengalami

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kerugian baik secara materiil maupun non materiil, dengan perincian sebagai berikut Kerugian Materiil, dengan perincian sebagai berikut :

Kerugain materiil :

- Biaya Jasa konsultasi hukum	Rp 1.000.000,-
- Biaya jasa kuasa hukum	Rp 2.500.000,-
- Biaya komunikasi & transportasi Pengurusan	Rp 1.750.000,-
- Lain lain (materai & surat menyurat)	<u>Rp 500.000,-</u>
Total Kerugian material Kerugian non Material	Rp 5.750.000,-

Kerugian non material :

- Dampak psikologis gugatan (perasaan kuatir,was- was, gelisah, jengkel, malu, sedih, dst.)	Rp 25.000.000,-
- Nama baik/branded (citra baik usaha produksi Dan merek dagang)	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Total kerugian non material	Rp 75.000.000,-
Total kerugian materiil & non materiil	<u>Rp 80.750.000,-</u>

(terbilang : delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) :

2. Bahwa Putusan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial No. 57/G/2007/PHI Smg. tidak mempertimbangkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita Pemohon/dahulu Tergugat akibat gugatan Termohon/dahulu Penggugat;
3. Bahwa untuk itu, Termohon/dahulu Penggugat harus bertanggung jawab untuk secara tanggung renteng bersedia menanggung seluruh kerugian yang diderita Pemohon/dahulu Tergugat baik kerugian materiil maupun kerugian non materiil yang terjadi akibat gugatan Penggugat terhadap Pemohon/dahulu Tergugat yang berdasar putusan No. 57 /G/2007 /PHI tertanggal 11 Desember 2007 dinyatakan bahwa gugatan Termohon/dahulu Penggugat tidak dapat di terima (NO/Niet onst vankeljik verklaard) karena terjadi error in persona (vide Putusan No. 57/G/2007/PHI.Smg. halo 7);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa dari alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum kerugian materiil dan immateriil yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata, dengan demikian gugatan tersebut adalah permohonan yang kabur, oleh karena itu harusx dinyatakan tidak dapat diterima ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CV. SAHABAT CERIA tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 November 2008 oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahjo Soewarsono, SH. dan Arief Soedjito, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dwi Tjahjo Soewarsono,SH.

Ttd./Arief Soedjito,SH.,

K e t u a :

Ttd./H.Atja Sondjaja,SH.,

Panitera Pengganti :

Ttd./Fahimah Basyir,S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH,MH  
NIP.040 049 629

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 586 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)